

RINGKASAN INFORMASI PRODUK
VERSI UMUM
PRODUCT INFORMATION SUMMARY
GENERAL VERSION
TABUNGAN PENDIDIKAN DANAMON+
Efektif 15 Desember 2025/ Effective 15th December 2025

DATA RINGKAS/ DATA SUMMARY		
Penjelasan Produk/ <i>Product Explanation</i>	Tabungan Pendidikan Danamon+ ("TPD+" atau "Tabungan Pendidikan Danamon+") adalah produk tabungan berjangka yang disediakan oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Bank" atau "Bank Danamon") dalam mata uang rupiah bagi Nasabah yang berusia 18 – 55 tahun dengan fitur auto debit bulanan, untuk mempersiapkan dana pendidikan anak.	<i>Tabungan Pendidikan Danamon+ ("TPD+" or "Tabungan Pendidikan Danamon+") is term savings product from PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Bank" or "Bank Danamon") in rupiah currency for customer aged 18 – 55 years old with monthly autodebit feature, to prepare for children education fund.</i>
Jenis Produk/ <i>Product Type</i>	Tabungan Berjangka	<i>Saving Account</i>
Penerbit/ <i>Issuer</i>	PT Bank Danamon Indonesia Tbk	<i>PT Bank Danamon Indonesia Tbk</i>
Jangka Waktu Berlakunya Produk / Product Validity Period	1 s/d 20 tahun (maksimal hingga usia Nasabah mencapai 65 tahun pada saat jatuh tempo)	<i>1 to 20 years (maximum until customer reach 65 years old at maturity)</i>

Manfaat membuka rekening TPD+

1. Perlindungan Asuransi

Melalui produk TPD+, Nasabah akan mendapatkan manfaat Asuransi Proteksi Tabungan Pendidikan. Perlindungan asuransi ini akan menjamin biaya pendidikan putra – putri Nasabah dengan memberikan manfaat perlindungan asuransi berupa Manfaat Kematian atau Cacat Tetap Menyeluruh yang ditanggung berdasarkan pertanggungan asuransi dengan Nilai Pertanggungan sebesar 200 (dua ratus) kali besarnya Setoran Bulanan pada bulan terakhir dengan maksimum Jumlah Pertanggungan tidak melebihi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dari 100% Setoran Bulanan, alokasi setoran untuk Premi Asuransi hanya 10% sedangkan 90% sisanya merupakan setoran tabungan dengan bunga harian.

Benefits of opening TPD+ account:

1. Insurance Protection

Through the TPD+ product, Customer will receive the benefits of Education Savings Protection Insurance. This insurance protection will cover Customer's children education by provide insurance protection in the form of Death Benefit or Total Permanent Disability Benefit, based on insurance coverage with an insured value of 200 (two hundred) times of the last month Monthly Deposit, with maximum insured amount not exceeding IDR1,000,000,000.00 (one billion rupiah).

From 100% Monthly Deposit, only 10% is allocated for Insurance Premium, while the remaining 90% is a savings deposit with daily interest.

2. Akumulasi Dana

Nasabah dapat melakukan setoran ke rekening TPD+ di luar Setoran Bulanan. Atas setoran tersebut tidak diperhitungkan dalam perhitungan Nilai Pertanggungan.

3. Setoran Bulanan Ringan

Setoran dimulai dari Rp100.000,00 hingga Rp5.000.000,00 per bulan.

4. Transaksi Penarikan

Dalam kondisi tertentu, dana yang terdapat pada rekening TPD+ dapat dipindahbukukan ke Rekening Asal sebelum jatuh tempo dengan dikenakan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dengan memperhatikan ketentuan saldo minimum Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang harus tersedia di rekening TPD+

2. Fund Accumulation

Customer is permitted to make additional deposits into the Customer's TPD+ account beyond the Monthly Deposits. However, such additional deposits shall not be taken into account in the calculation of the insured amount.

3. Low Monthly Deposit Amount

Installment amount start from IDR100,000.00 to IDR5,000,000.00 per month.

4. Withdrawal Transaction

Under certain conditions, funds in the TPD+ account may be transferred to the Source Account prior to maturity, subject to an administrative fee in accordance with the applicable provisions, and provided that a minimum balance of IDR 1,000,000 (one million Rupiah) remains in the TPD+ account.

Fitur Rekening TPD+ / TPD+ Account Features

Fitur Proteksi	TPD+ terintegrasi dengan Asuransi Proteksi Tabungan Pendidikan dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, dengan jangka waktu perlindungan sesuai dengan jangka waktu menabung yang dipilih Nasabah. <i>TPD+ integrated with Education Savings Protection Insurance from PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, with a protection period according to the savings period chosen by the Customer.</i>
Kriteria Nasabah <i>Customer Criteria</i>	Nasabah orang perorangan yang memiliki rekening Tabungan/Giro di Bank Danamon / <i>Individual Customer who already has Saving Account/Current Account in Bank Danamon</i>
Mata uang / <i>Currency</i>	Indonesian Rupiah (IDR)
Media Pelaporan Transaksi <i>Transaction Report Media</i>	Rekening Koran Elektronik / <i>E-Statement.</i>
Setoran Bulanan <i>Monthly Deposit</i>	Nasabah wajib melakukan pembayaran Setoran Bulanan yang dilakukan dengan cara pemindahbukuan secara otomatis dari rekening tabungan/giro Nasabah yang terdapat pada Bank Danamon yang didaftarkan sebagai Rekening Asal, ke rekening TPD+ dengan jumlah minimum sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan maksimum sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan. Setoran Bulanan yang telah dipindahbukukan ke rekening TPD+ akan didebit untuk pembayaran premi Produk Asuransi sebesar 10% dari total Setoran Bulanan.

	<i>The Customer is required to make Monthly Deposit by autodebit from the Customer's savings/current account at Bank Danamon registered as the Source Account, to the TPD+ account with a minimum amount of IDR 100,000.00 and a maximum of IDR 5,000,000.00 per month. The Monthly Deposit that has been transferred to the TPD+ account will be debited for the payment of Insurance Product premiums amounting to 10% of the total Monthly Deposit.</i>
Suku bunga <i>Interest rate</i>	- Suku bunga dapat diakses oleh Nasabah pada media komunikasi yang tersedia pada Bank Danamon, termasuk namun tidak terbatas pada website resmi Bank Danamon. / <i>The interest rates can be accessed by the Customer on communication media available at Bank Danamon, including but not limited to the official website of Bank Danamon.</i> - Bunga TPD+ diperhitungkan berdasarkan saldo harian dan akan dibukukan ke rekening TPD+ yang bersangkutan setelah dikurangi pajak pada akhir bulan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. / <i>The interest rates of TPD+ is calculated based on daily balance and booked into TPD+ account after being reduced by tax at the end of the month, according to the prevailing regulations.</i>
Limit Transaksi Penarikan <i>Transaction Withdrawal Limit</i>	Nasabah hanya dapat melakukan transaksi berupa pemindahbukuan atas saldo rekening TPD+ ke Rekening Asal terkait di cabang Bank Danamon, dengan ketentuan bahwa saldo TPD+ setelah transaksi tersebut minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). / <i>The Customer may only conduct transaction in form of transfer funds from the TPD+ account to the associated Source Account at Bank Danamon branch, with the provision that the minimum TPD+ balance after such transaction is IDR 1,000,000.00 (one million rupiah).</i>
Fitur Kartu Debit/ATM Danamon <i>ATM Danamon/Debit Card Feature</i>	Tidak tersedia <i>Not available</i>
Fasilitas E-Channel <i>E-Channel Facilities</i>	Fitur layanan D-Bank PRO untuk rekening TPD+ terbatas pada pengecekan saldo. Transaksi finansial lainnya tidak dapat dilakukan melalui D-Bank PRO. / <i>D-Bank PRO service features for TPD+ account is limited to balance inquiries only. Other financial transactions cannot be performed through D-Bank PRO.</i>

Ringkasan Fitur Asuransi / *Insurance Features Summary*

SPESIFIKASI	PENJELASAN
Nama Penanggung <i>Insurer Name</i>	PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (" Penanggung " atau " Manulife ") / <i>PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia ("Insurer" atau "Manulife")</i>
("Produk Asuransi") / <i>Education Savings Protection</i> (" Insurance ")	Proteksi Tabungan Pendidikan (" Produk Asuransi ") merupakan produk asuransi dari Manulife yang terintegrasi dengan TPD+. / <i>Education Savings Protection ("Produk Asuransi") is insurance product from Manulife which integrated with TPD+.</i>

Product "/Penjelasan Produk Asuransi/ <i>Insurance Product Explanation</i>	
Anggota Tertanggung/ <i>Insured Member</i>	Nasabah Perorangan/ <i>Individu Customer.</i>
Penerima Manfaat/ <i>Beneficiary</i>	Penerima Manfaat adalah orang yang ditunjuk oleh Anggota Tertanggung yang akan menerima Manfaat Perlindungan Asuransi. Dalam hal Anggota Tertanggung tidak menunjuk Penerima Manfaat dalam Sertifikat Asuransi, maka yang berlaku sebagai Penerima Manfaat adalah Ahli Waris dari Anggota Tertanggung menurut hukum yang berlaku./ <i>Beneficiary means the individual designated by the Insured Member to receive the Insurance Product benefits. In the event that no Beneficiary is designated in the Insurance Certificate, the benefits shall be payable to the legal heir(s) of the Insured Member, as determined in accordance with the applicable laws and regulations.</i>
Manfaat Pertanggungan <i>Insurance Benefit</i>	Nasabah akan memperoleh manfaat perlindungan asuransi : - Manfaat Kematian Apabila Anggota Tertanggung meninggal dikarenakan suatu penyebab, dengan Nilai Pertanggungan sebesar 200 (dua ratus) kali besarnya Setoran Bulanan pada bulan terakhir dengan maksimum jumlah pertanggungan tidak melebihi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Jika Anggota Tertanggung memiliki satu atau lebih TPD+ yang jumlah seluruh nilai pertanggungan yang dimohonkan lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), maka Anggota Tertanggung wajib terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Manulife. - Manfaat Cacat Tetap Menyeluruh* Apabila Anggota Tertanggung mengalami Cacat Tetap Menyeluruh, maka 10% dari Manfaat Kematian akan dibayarkan setelah 6 (enam) bulan mengalami Cacat Tetap Menyeluruh dan sisa 90% akan dibayarkan setelah 12 (dua belas) bulan dari pembayaran pertama jika Anggota Tertanggung masih menderita Cacat Tetap Menyeluruh. Jika Anggota Tertanggung meninggal di 12 (dua belas) bulan setelah pembayaran pertama karena Cacat Tetap Menyeluruh, maka sisa 90% akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat. *) Cacat Tetap Menyeluruh: ketidakmampuan yang dialami oleh Anggota Tertanggung secara menyeluruh, permanen dan tidak dapat disembuhkan kembali, dimana Anggota Tertanggung tidak dapat lagi melakukan pekerjaan apapun untuk mendapatkan gaji atau penghasilan, secara terus menerus dalam 180 (seratus delapan puluh) hari kalender berturut-turut./ <i>Customer will receive insurance protection benefits :</i> - Death Benefit

	<i>If the Insured Member dies due to any cause, with an Insurance Value of 200 times the Monthly Deposit in the last month, with a maximum insurance amount not exceeding IDR 1,000,000,000. If the Insured Member has one or more TPD+ policies with a total insurance value exceeding IDR 1,000,000,000, the Insured Member must first fulfill the specified requirements and obtain written approval from Manulife.</i> - Total Permanent Disability* <i>If the Insured Member suffers from Total Permanent Disability, 10% of the Death Benefit will be paid after 6 (six) months of disability, and the remaining 90% will be paid after 12 (twelve) months from the first payment if the Insured is still disabled. If the Insured Member dies within 12 (twelve) months of the first payment due to disability, the remaining 90% will be paid to the Beneficiary.</i> <i>*) Total Permanent Disability: a disability experienced by the Insured Member that is complete, permanent and cannot be cured, where the Insured Member can no longer do any work to earn a salary or income, continuously for 180 (one hundred and eighty) consecutive calendar days.</i>
Bukti Keikutsertaan Produk Asuransi / <i>Proof of Insurance Subscription</i>	Sertifikat Asuransi/ <i>Insurance Certificate.</i>
Sertifikat Asuransi / <i>Insurance Certificate</i>	Sertifikat pertanggungan yang diterbitkan oleh Manulife dan diberikan kepada Nasabah yang mendaftarkan dirinya dalam keikutsertaan TPD+ sebagai Anggota Tertanggung./ <i>Insurance certificate issued by Manulife is provided to customers who register themselves as Insured Member for TPD+.</i>
Pembayaran Manfaat Produk Asuransi / <i>Insurance protection benefit claim</i>	Pembayaran akan dibayarkan oleh Manulife kepada Anggota Tertanggung atau Penerima Manfaat atau ahli waris Anggota Tertanggung dengan dikreditkan ke rekening TPD+ sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang tercantum pada Sertifikat Asuransi yang diterbitkan oleh Manulife./ <i>The payment shall be made by Manulife to the Insured Member or the Beneficiary or the heirs of Insured Member by crediting the TPD+ account, in accordance with the terms and conditions stipulated in the Insurance Certificate issued by Manulife.</i>

Risiko

1. Risiko suku bunga.
2. Pertanggungan menjadi berakhir atau Nasabah tidak berhak atas manfaat perlindungan asuransi apabila melakukan penutupan TPD+ sebelum jatuh tempo atau apabila rekening TPD mengalami gagal debit selama 6 bulan berturut-turut.

Risk

1. *Risk of interest rate.*
2. *Coverage shall be terminated or the Customer will not be entitled to insurance protection benefits if the TPD+ account is closed before maturity or if the TPD account fails to debit for 6 consecutive months.*

3. Dalam hal terjadi penarikan dan penutupan TPD+ sebelum jatuh tempo oleh Nasabah, maka Nasabah akan dikenakan biaya administrasi yang besarnya ditentukan sesuai dengan masa aktif TPD+.
4. Apabila Nasabah memiliki lebih dari 1 (satu) TPD+ yang jumlah total Setoran Bulanan melebihi jumlah maksimum Setoran Bulanan (Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) maka manfaat perlindungan asuransi dibayarkan oleh Manulife maksimum sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
5. Manfaat asuransi tidak berlaku untuk risiko-risiko yang terjadi, baik langsung ataupun tidak langsung, sebagian ataupun seluruhnya, yang mengakibatkan kematian Anggota Tertanggung yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tindakan bunuh diri baik dalam keadaan waras ataupun tidak waras, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pertama masa pertanggungan sejak Anggota Tertanggung tersebut dipertanggungkan; atau
 - b. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anggota Tertanggung, atau ikut sertanya Anggota Tertanggung dalam suatu huru-hara, perkelahian atau kejadian sejenis; atau
 - c. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Ahli Waris atau dengan bantuan seseorang yang mempunyai kepentingan dengan pertanggungan ini; atau
 - d. Bencana alam atau wabah penyakit yang dinyatakan pemerintah; atau
 - e. Perang, invasi, aksi musuh asing, atau peperangan lainnya (baik perang yang dinyatakan ataupun yang tidak dinyatakan) yang melibatkan Indonesia; atau
 - f. Aktivitas Anggota Tertanggung yang berhubungan dengan tugasnya dalam angkatan bersenjata dari negara manapun atau otoritas internasional manapun; atau
 - g. Terlibat dalam (latihan untuk atau ikut serta dalam latihan khusus) kegiatan menyelam dengan alat pernafasan, pendakian gunung yang menggunakan tali atau penunjuk jalan, pot-holing, terjun payung, layang gantung, olah raga musim
3. *If the Customer withdraws and close the TPD+ account before maturity, the Customer will be charged an administration fee, the amount of which will be determined based on the TPD+ active period.*
4. *If the Customer has more than 1 (one) TPD+ account, the total Monthly Deposit of which exceeds the maximum Monthly Deposit amount (IDR5,000,000.00 (five million rupiah), Manulife will only pay the insurance protection benefit in the maximum amount of IDR1,000,000,000.00 (one billion rupiah).*
5. *Insurance benefits do not apply to risks that occur, directly or indirectly, in whole or in part, resulting in the death of the Insured Member due to the following:*
 - a. *Suicide, whether sane or insane, within the first 1 (one) year of the insurance period since the Insured Member was insured; or*
 - b. *Unlawful acts committed by the Insured Member, or the Insured Member participation in a riot, brawl, or similar incident; or*
 - c. *Unlawful acts committed by the Beneficiary or with the assistance of a person having an interest in this insurance; or*
 - d. *Natural disasters or epidemics declared by the government; or*
 - e. *War, invasion, acts of foreign enemies, or other hostilities (whether declared or undeclared) involving Indonesia; or*
 - f. *Activities of the Insured Member related to his/her service in the armed forces of any country or any international authority; or*
 - g. *Engaging in (training for, or participating in special training in) diving with breathing apparatus, mountain climbing using ropes or guides, potholing, parachuting, hang-gliding, winter sports, professional sports, or racing other than using feet; or*

dingin, olah raga profesional atau balapan selain menggunakan kaki; atau

- h. Akibat langsung ataupun tidak langsung dari penyakit Human Immuno-deficiency Virus (HIV) atau Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) atau kondisi yang berhubungan dengan HIV/AIDS; atau
 - i. Sakit/cedera yang telah ada sebelumnya untuk mana Anggota Tertanggung mendapatkan perawatan medis, diagnosa, konsultasi atau obat-obatan sesuai resep sebelum tanggal berlakunya Pertanggungan kecuali Anggota Tertanggung yang menderita sakit/cedera ini telah dipertanggungkan dalam Sertifikat Asuransi ini selama 24 (dua puluh empat) bulan; atau;
 - j. Memasuki, mengerjakan atau membetulkan, menuruni atau menaiki atau dengan peralatan atau pengangkutan udara, kecuali sebagai penumpang pesawat terbang komersil dengan penerbangan rutin; atau
 - k. Melakukan kejahatan; atau
 - l. Anggota Tertanggung mengendarai segala jenis kendaraan dalam keadaan mabuk, yaitu dimana kadar alkohol dalam darah melebihi 0,005%; atau
 - m. Anggota Tertanggung menelan obat-obatan kecuali dapat dibuktikan bahwa obat-obatan tersebut diminum berdasarkan resep medis yang benar dan bukan untuk perawatan kecanduan obat; atau
 - n. Reaksi nuklir, radiasi atau kontaminasi radioaktif.
6. Risiko-risiko lain sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan.

Premi Produk Asuransi

1. Besarnya Premi Bulanan yang harus dibayar adalah sejumlah 10% (sepuluh persen) dari Setoran Bulanan.
2. Premi yang dibayarkan oleh Nasabah sudah termasuk Biaya Administrasi, Biaya Asuransi, Komisi untuk Bank Danamon dan Biaya Pemasaran (jika ada).
3. Pembayaran Premi dibayar secara bulanan dan dilakukan dengan mendebit dari rekening TPD+.

h. A direct or indirect consequence of Human Immunodeficiency Virus (HIV) or Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) or a condition related to HIV/AIDS; or

i. A pre-existing illness/injury for which the Insured Member received medical treatment, diagnosis, consultation, or prescribed medication prior to the effective date of the Insurance, unless the Insured Member suffering from this illness/injury has been covered under this Certificate of Insurance for 24(twenty-four) months; or;

j. Entering, working on, or repairing, dismounting, or boarding, or using air equipment or transportation, except as a passenger on a commercial aircraft on a routine flight; or

k. Committing a crime; or

l. Driving any type of vehicle while intoxicated, i.e., with a blood alcohol content exceeding 0.005%; or

m. Ingesting drugs unless it can be proven that the drugs were taken under a valid medical prescription and not for the treatment of drug addiction; or

n. Nuclear reaction, radiation, or radioactive contamination

6. Other risks as regulated in the General Terms and Conditions of Banking Accounts and Services

Insurance Product Premium

1. *The amount of Monthly Premium payment is 10% (ten percent) of the Monthly Deposit.*
2. *The Premium paid by the Customer includes Administrative Fees, Insurance Charges, Commission for Bank Danamon, and Marketing Fees (if any).*
3. *Premium payment is made monthly and debited from the TPD+ account.*

Biaya-biaya:
Fees:

No	Fitur/ Feature	Nominal
1	Biaya administrasi bulanan <i>Monthly Admin Fee</i>	Bebas Biaya <i>No Fee</i>
2	Biaya cetak laporan transaksi/ lembar <i>Transaction report print fee/ sheet</i>	Efektif 16 Juni 2025 Rp100.000 + Rp5.000 per lembar <i>Effective June 16, 2025, IDR 100,000.00 + IDR 5,000.00 per statement</i>
3	Biaya laporan rekening elektronik (e-Statement) <i>Electronic Statement fee</i>	Bebas Biaya <i>No Fee</i>
4	Biaya Dormant <i>Dormant Fee</i>	Tidak Berlaku / <i>not applicable</i>
5	Biaya Admin Transaksi Penarikan <i>Admin Fee for Withdrawal Transaction</i>	Nasabah akan dikenakan biaya admin jika melakukan pemindahbukuan dari rekening TPD+ ke Rekening Asal, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Jika rekening TPD+ telah aktif selama lebih dari 2 (dua) tahun, maka Nasabah Tidak dikenakan Biaya Admin Transaksi Penarikan. 2. Jika rekening TPD+ telah aktif selama kurang dari atau sama dengan 2 (dua) tahun, Nasabah akan dikenakan Biaya Admin Transaksi Penarikan sebesar 0.5% dari total saldo TPD+ yang akan dipindahbukukan, maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). <i>An administrative fee shall apply to withdrawal transactions involving the transfer of funds from the TPD+ account to the Original Account, subject to the following condition</i> 1. <i>If the TPD+ account has been active for more than two (2) years, no administrative fee shall be charged to the Customer.</i> 2. <i>If the TPD+ account has been active for less than or equal to two (2) years, the Customer shall be charged an administrative fee amounting to 0.5% of the total TPD+ balance to be transferred, subject to a maximum fee of Rp1,000,000.00 (one million rupiah).</i>

No	Fitur/ Feature	Nominal
6	Biaya Penutupan Rekening <i>Account Closure Fee</i>	1. Penutupan rekening atas permintaan Nasabah atau gagal debit Setoran Bulanan selama 6 (enam) bulan berturut-turut: - Jika rekening TPD+ telah aktif selama lebih dari 2 (dua) tahun, maka Nasabah Tidak dikenakan Biaya Penutupan Rekening. - Jika rekening TPD+ telah aktif selama kurang dari atau sama dengan 2 (dua) tahun, Nasabah akan dikenakan Biaya Penutupan Rekening sebesar 0.5% dari total saldo TPD+ yang akan ditutup maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). 2. Penutupan rekening karena Nasabah meninggal dunia: Tidak dikenakan Biaya Penutupan Rekening. Catatan: pengkreditan telah memperhitungkan biaya penutupan rekening. 1. <i>Account closure at the request of the Customer or due to failed monthly deposit payments for 6 (six) consecutive months:</i> <i>If the TPD+ account has been active for more than 2 years, the Customer will not be charged an Account Closing Fee.</i> <i>If the TPD+ account has been active for less than or equal to 2 years, the Customer will be charged an Account Closure Fee of 0.5% of the total TPD+ balance to be closed with a maximum fee of IDR 1,000,000.00 (one million rupiah).</i> 2. <i>Account closure due to the Customer's death: No Administration Fee</i>

No	Fitur/ Feature	Nominal
		<i>Note: This closing account fee is included in the crediting process.</i>

Simulasi / Simulation

A. Perhitungan Bunga Rekening / Account Interest Calculation

Perhitungan Bunga Bulanan Monthly Interest Calculation			Nominal Amount
Saldo Rekening Rupiah/ Rupiah Account Balance:			
- Tanggal/ Date 1 – 10	=	Rp10.000.000	
- Tanggal/ Date 11 – 30	=	Rp15.000.000	
- Tanggal/ Date 31	=	Rp25.000.000	
Saldo rata-rata bulanan/ Monthly Average Balance:			
Jumlah Dana Balance Amount	Jumlah Hari No of Days	Total Dana Balance Amount	
10.000.000	X10	=	100.000.000
15.000.000	X20	=	300.000.000
25.000.000	X1	=	25.000.000
Total		=	425.000.000
Saldo Rata-Rata Bulanan		=	13.709.677
Bunga = 3.00% (Gross)			Rp34,931,51
Interest Rate = 3.00% (Gross)			
Pajak 20%: Rp34,931,51 x 20%			Rp6.986,30
Tax 20%: Rp34,931,51 x 20%			
Bunga (net): Rp34,931,51 – Rp6.986.30			Rp27.945,21
Rate (net): Rp34,931,51 – Rp6.986.30			

Catatan:

Tingkat suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu yang akan diberitahukan melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank sesuai ketentuan yang berlaku.

Interest rates may change at any time and will be communicated through the Bank's available communication channels in accordance with the applicable regulations.

B. Perhitungan Manfaat Asuransi / Insurance Benefit Calculation

Anggota Tertanggung : Bapak Dana	Insured Member : Mr. Dana
Usia Masuk : 25 tahun	Entry Age : 25 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki	Gender : Laki-laki
Masa Pertanggungan : 5 tahun	Coverage Period : 5 tahun
Premi Bulanan : Rp100.000	Monthly Deposit : IDR100.000
Uang Pertanggungan : Rp20.000.000	Coverage Amount : IDR20.000.000

Jika Anggota Tertanggung meninggal di tahun ke-2, maka manfaat yang dibayarkan adalah Manfaat Meninggal sebesar Rp20.000.000,00. Manfaat Meninggal dari pertanggungan Asuransi akan diberikan kepada Penerima Manfaat melalui rekening TPD+, namun demikian pencairan rekening TPD+ harus dilakukan oleh ahli waris Nasabah yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

If the Insured Member passed away in the second year, the death benefit paid is IDR 20,000,000,00. The Death Benefit under the insurance coverage shall be provided to the Beneficiary through the TPD+ account; however, the withdrawal of the TPD+ account must be carried out by the Customer's lawful heirs in accordance with the applicable regulations.

Jika mengalami Cacat Tetap Menyeluruh di tahun ke-2, maka manfaat yang dibayarkan adalah :

- a. Manfaat Cacat Tetap Menyeluruh Rp2.000.000,00
- b. Sisa pembayaran sebesar Rp18.000.000,00 akan dibayarkan pada tahun ke-3*

*) Jika Anggota Tertanggung menderita Cacat Tetap Menyeluruh selama sedikitnya 6 bulan berturut-turut dan TPD+ dalam status aktif, maka pembayaran kepada Anggota Tertanggung dilakukan sebesar 10% dari Manfaat Perlindungan Asuransi dan sisanya akan dibayar apabila setelah 12 bulan sejak diterimanya pembayaran manfaat pertama tersebut ternyata Anggota Tertanggung masih menderita Cacat Tetap Menyeluruh atau Meninggal Dunia.

Persyaratan dan Tata Cara

Pemohonan Pembukaan TPD+ dapat dilakukan oleh Nasabah melalui kantor-kantor cabang Bank Danamon dengan memenuhi ketentuan/persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Danamon, antara lain sebagai berikut:

- A. Pembukaan Rekening
 1. Nasabah melengkapi dokumen yang dipersyaratkan, antara lain:
 - a) Formulir Aplikasi Tabungan Pendidikan Danamon+
 - b) Fotokopi Kartu Identitas (KTP/ SIM/ Paspor) yang masih berlaku.
 - c) Fotokopi NPWP
 - d) Dokumen lainnya yang dipersyaratkan oleh Bank Danamon.
 2. Nasabah harus merupakan orang perseorangan yang pada saat pembukaan rekening berusia minimal 21 tahun dan tidak melebihi 55 tahun.
 3. Nasabah wajib memiliki rekening tabungan atau giro dalam mata uang Rupiah di Bank Danamon.
- B. Pengajuan Klaim Produk Asuransi dan Penutupan Rekening TPD+
 1. Dalam hal Nasabah meninggal dunia atau menderita Cacat Tetap Menyeluruh sebelum jatuh tempo, Nasabah atau Penerima Manfaat (jika terdapat penunjukan Penerima Manfaat) atau Ahli Waris Nasabah (jika tidak terdapat

If the Insured suffers from Total Permanent Disability in the second year, the benefits paid are:

- a. *Total Permanent Disability Benefit of IDR2,000,000.*
- b. *The remaining payment of IDR 18,000,000 will be paid in the third year**

**) If the Insured suffers from Total Permanent Disability for at least 6 consecutive months and the TPD+ is active, the payment to the Insured will be 10% of the Insurance Protection Benefit. The remaining amount will be paid if, 12 months after receiving the first benefit payment, the Insured still suffers from Total Permanent Disability or passed away.*

Terms and Procedures

TPD+ account opening application can be applied by Customer at Bank Danamon branch office(s) by fulfilling terms/conditions set by the Bank Danamon.

- A. *Account Opening*
 1. *The Customer submits the required documents, including but not limited to:*
 - a) *Tabungan Pendidikan Danamon+ Application Form*
 - b) *Valid ID (KTP/ Driving License/ Passport) copy*
 - c) *NPWP copy*
 - d) *Other documents that required by Bank Danamon.*
 2. *The Customer shall be a person who, at the time of account opening, is at least 21 years old and not older than 55 years old.*
 3. *The Customer is required to have a saving or current account in Bank Danamon.*
- B. *Insurance Product Claim & TPD+ Account Closing*
 1. *In the event that the Customer passes away or suffers Total Permanent Disability prior to the maturity date, the Customer or the Beneficiary (if a Beneficiary has been designated), or the Customer's lawful heirs (if no Beneficiary*

penunjukan Penerima Manfaat) wajib mengajukan klaim kepada Manulife atas manfaat Produk Asuransi sebelum melakukan penutupan dan pencairan rekening TPD+.

2. Pengajuan Klaim manfaat Produk Asuransi kepada Manulife dapat dilakukan melalui kantor cabang Bank Danamon terdekat dengan melengkapi dokumen yang ditentukan oleh Manulife sebagaimana diatur dalam Sertifikat Asuransi.
3. Pengajuan klaim diajukan secara tertulis maksimal 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak Nasabah Meninggal atau mengalami Cacat Tetap Menyeluruh dan disertai dokumen yang dipersyaratkan pada Sertifikat Asuransi.
4. Persetujuan klaim akan diproses oleh Manulife sesuai dengan ketentuan dalam Sertifikat Asuransi yang berlaku.
5. Setelah klaim asuransi disetujui oleh Manulife, Manulife akan mengkreditkan manfaat Produk Asuransi ke rekening TPD+ milik Nasabah.
6. Penutupan dan pencairan rekening TPD+ wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank yang berlaku setelah klaim asuransi disetujui dan dikreditkan oleh Manulife ke rekening TPD+, tanpa dikenakan Biaya Penutupan Rekening.
7. Dokumen-dokumen yang harus dilengkapi sebagai syarat pengajuan klaim asuransi:
 - i. Formulir pengajuan klaim yang telah diisi dan ditandatangani;
 - ii. Sertifikat Asuransi
 - iii. Salinan Kartu Identitas Diri (Kartu Tanda Penduduk atau Paspor) dan/atau Kartu Keluarga dari Anggota Tertanggung dan Penerima Manfaat;
 - iv. Khusus untuk klaim Cacat Tetap Menyeluruh, Surat Keterangan Dokter yang mencantumkan diagnose;
 - v. Khusus untuk meninggal dunia karena kecelakaan, Visum et Repertum dari Rumah Sakit atau Dokter setempat atas persetujuan keluarga;

has been designated) must submit a claim to Manulife for the insurance product benefits before proceeding with the closure and withdrawal of the TPD+ account.

2. *Submission of claims for insurance product benefits to Manulife may be made through the nearest Bank Danamon branch office by providing the required documents as stipulated in the Insurance Certificate.*
3. *The claim must be submitted in writing no later than 180 (one hundred eighty) calendar days from the date the Customer passes away or suffers Total Permanent Disability, and must be accompanied by the required documents as specified in the Insurance Certificate.*
4. *Claim approval shall be processed by Manulife in accordance with the provisions set forth in the applicable Insurance Certificate.*
5. *Once the insurance claim is approved by Manulife, the insurance product benefits will be credited to the Customer's TPD+ account by Manulife.*
6. *The closure and withdrawal of the TPD+ account must be carried out in accordance with the applicable Bank regulations after the insurance claim has been approved and credited by Manulife to the TPD+ account, without incurring any Account Closure Fees.*
7. *Documents that must be completed as a requirement for submitting a claim:*
 - i. *Completed and signed claim application form;*
 - ii. *Original Insurance Certificate;*
 - iii. *A copy of the Insured Member's valid and current Personal Identity Card (Resident ID Card or Passport) and/or Family Card and Beneficiary;*
 - iv. *Specifically for Total Permanent Disability claims, a Medical Certificate stating the diagnosis;*
 - v. *Specifically for accidental death, a Visum et Repertum from the hospital or local doctor with family consent;*

- vi. Khusus untuk meninggal dunia. Akte atau Surat Kematian dari instansi yang berwenang di dalam dan/atau di luar negeri;
- vii. Khusus untuk meninggal dunia karena kecelakaan, Laporan Polisi setempat;
- viii. Khusus untuk meninggal dunia dengan kejadian di luar negeri. Laporan dari Perwakilan Indonesia di luar negeri;
- ix. Khusus untuk meninggal dunia, Laporan Otopsi (apabila diperlukan);
- x. Formulir Aplikasi Tabungan Pendidikan Danamon+
Manulife berhak meminta tambahan keterangan yang diperlukan untuk setiap klaim.

C. Pengaduan/Keluhan

Nasabah dapat mengajukan pengaduan melalui kantor cabang Bank Danamon, Hello Danamon: 1-500-090 (GSM), atau e-mail: hellodanamon@danamon.co.id;

atau

PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
Sampoerna Strategic Square, Ground Floor - North Tower
Jl. Jend Sudirman Kav. 45 - 46
Jakarta 12930
Tel : (62-21) 2555 7777
E-mail : customerserviceid@manulife.com

Catatan Penting:

1. Produk Asuransi yang dipasarkan adalah produk asuransi dari Manulife yang pemasarannya dilakukan melalui kerja sama dengan Bank Danamon, sehingga Produk Asuransi ini bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank Danamon serta tidak dapat dikategorikan sebagai simpanan pihak ketiga pada Bank Danamon yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Tanggung jawab dan risiko atas Produk Asuransi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Manulife Indonesia.
2. Penggunaan logo/atribut Bank Danamon hanya bertujuan untuk menunjukkan

- vi. *Specifically for death, a Death Certificate issued by the authorized institution either domestically or abroad;*
- vii. *Specifically for accidental death, a Police Report from the local authorities;*
- viii. *Specifically for death occurring abroad, a Report from the Indonesian Representative Office overseas;*
- ix. *Specifically for death, an Autopsy Report (if required);*
- x. *Tabungan Pendidikan Danamon+ Application Form*
Manulife Indonesia reserves the right to request additional information required for any claim.

C. Complain Submission

Customer can submit complaints through Bank Danamon's branch offices, Hello Danamon: 1-500-090 (GSM), or e-mail: hellodanamon@danamon.co.id;

or

*PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
Sampoerna Strategic Square, Ground Floor - North Tower
Jl. Jend Sudirman Kav. 45 - 46
Jakarta 12930
Tel : (62-21) 2555 7777
E-mail : customerserviceid@manulife.com*

Important Notes:

1. *Marketed insurance product is an insurance product of Manulife marketed in collaboration with Bank Danamon, so this product is not product and responsibility of Bank Danamon and is not categorized as third party saving on Bank Danamon which is guaranteed by Indonesia Government. Responsibility and Risk of insurance product is fully by Manulife Indonesia*
2. *The usage of Bank Danamon's logo is based on the agreement of Bank Danamon and is*

adanya kerja sama antara Manulife dengan Bank Danamon.

3. Nasabah telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk ini sesuai dengan informasi dokumen ini.
4. Dokumen ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan Produk Asuransi.
5. Anggota Tertanggung wajib untuk tetap membaca dan memahami aplikasi pengajuan Produk Asuransi.
6. Nasabah sebagai Anggota Tertanggung menyadari risiko atas pembelian Produk Asuransi, misalnya klaim ditolak karena Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan (exclusions) atau pembatalan sepihak/ ditutup oleh Manulife apabila premi tidak dibayar sesuai jangka waktu pembayaran premi, atau ditolaknya pengajuan dan penyelesaian klaim.
7. Penjelasan ini hanya memuat informasi umum mengenai Produk Asuransi.
8. Bank Danamon tidak bertanggung jawab atas Polis/Sertifikat Asuransi yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia.
9. Bank Danamon berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.
10. Manulife berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
11. Tenaga Pemasar yang memasarkan Produk Asuransi telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12. Bank dapat menolak permohonan produk dan layanan apabila Nasabah tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
13. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

solely intended to show the cooperation between Bank Danamon with Manulife.

3. *The Customer has read, received the explanation, and understood this product according on the information on this document.*
4. *This document is neither a part of application of insurance.*
5. *The Insured Member shall read and understand insurance product submission application.*
6. *The Customer as the Insured Member must be aware of risk to apply insurance product, example rejection of claim when upon insured death which is casued by exclusion or unilateral cancellation/ closed by Manulife Indonesia if premium is not paid according to premium payment period or rejection of claim submission and settlement.*
7. *This information is only contains general information of insurace product*
8. *Bank Danamon is not responsible for the policy issued by Manulife Indonesia.*
9. *Bank Danamon is licensed and supervised by the Financial Services Authority (OJK) and Bank Indonesia and a participant in the Deposit Insurance Corporation.*
10. *Manulife is licensed and supervised by the Financial Services Authority (OJK).*
11. *The marketing staff involved in marketing this insurance product has fulfilled the requirements in accordance with the prevailing laws and regulations.*
12. *The Bank may reject applications for products and services if the Customer does not meet the applicable requirements and regulations.*
13. *The Customer must read this Product and Service Information Summary carefully and has the right to ask Bank employees about all matters related to this Product and Service Information Summary.*

**SYARAT DAN KETENTUAN UMUM
TABUNGAN PENDIDIKAN DANAMON+
GENERAL TERMS AND CONDITIONS
TABUNGAN PENDIDIKAN DANAMON+**

I. DEFINISI

1. **"Tabungan Pendidikan Danamon+"** atau **"TPD+"** adalah salah satu produk tabungan berjangka yang dikeluarkan oleh Bank, yang memiliki fitur dan karakteristik sebagaimana disebutkan di dalam ringkasan informasi produk TPD+ ini.
2. **"Nasabah"** adalah orang perorangan yang melakukan pembukaan rekening TPD+.
3. **"Manulife"** adalah PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia yang merupakan penerbit dan penanggung Asuransi.
4. **"Asuransi"** adalah Produk Asuransi Proteksi Tabungan Pendidikan yang dikeluarkan oleh Manulife, yang merupakan salah satu manfaat TPD+.
5. **"Formulir Aplikasi"** adalah formulir aplikasi pembukaan rekening TPD+.
6. **"Rekening Asal"** adalah rekening Tabungan/Giro Rupiah milik Nasabah yang digunakan sebagai rekening sumber dana untuk TPD+.
7. **"Penerima Manfaat"** adalah Nasabah atau orang perorangan yang menerima manfaat Asuransi sebagaimana telah ditentukan oleh Nasabah dalam Formulir Aplikasi dan perubahannya (bila ada).
8. **"Setoran Bulanan"** adalah pendebitan saldo Rekening Asal untuk dipindahbukukan ke rekening TPD+ terkait setiap bulan selama jangka waktu.
9. **"Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan"** adalah Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan yang dikeluarkan oleh Bank Danamon berikut perubahan, penambahan, dan pembaharuannya di kemudian hari, yang dapat diakses di situs resmi Bank Danamon pada tautan berikut:
bdi.co.id/syartumbank



I. DEFINITION

1. **"Tabungan Pendidikan Danamon+"** or **"TPD+"** is one of term savings products issued by the Bank, which has features and characteristics as mentioned in the Tabungan Pendidikan Danamon+ product information summary.
2. **"Customer"** is an individual who opens TPD+ account.
3. **"Manulife"** is PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, which is the issuer and underwriter of the Insurance.
4. **"Insurance"** is the Education Savings Protection Insurance provided by Manulife issued by Manulife, which is one of the benefits of TPD+.
5. **"Application Form"** is application form used for TPD+ account opening.
6. **"Source Account"** is savings account/ current account used as source of fund TPD+.
7. **"Beneficiary"** is a Customer or an individual designated by the Customer in the Application Form and any subsequent amendments (if any), who is entitled to receive the benefits of the Insurance.
8. **"Monthly Deposit"** is the debiting of the balance from the Source Account to be transferred to the corresponding TPD+ account each month throughout the term period.
9. **"General Terms and Conditions of Accounts and Banking Services"** is the General Terms and Conditions for Accounts and Banking Services including changes, additions and updates in the future by Bank Danamon, which can be accessed on the official Bank Danamon website at the following link:
bdi.co.id/syartumbank



10. **"Syarat dan Ketentuan Umum D-Bank PRO"** adalah syarat dan ketentuan D-Bank PRO, berikut perubahan, penambahan, dan pembaharuannya di kemudian hari oleh Bank, yang dapat diakses di situs resmi Bank pada tautan berikut: bdi.co.id/id-tncdbankprohtml.



11. **"Syarat dan Ketentuan Umum Tabungan Pendidikan Danamon+"** adalah syarat dan ketentuan umum TPD+ ini.

II. SYARAT DAN KETENTUAN

- Pembukaan rekening TPD+ dapat dilakukan melalui cabang Bank, dengan menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan oleh Bank, antara lain:
 - Formulir Aplikasi;
 - Identitas (foto kopi KTP);
 - Fotokopi NPWP.
- TPD+ hanya dapat dibuka jika Nasabah telah memiliki rekening Tabungan/Giro lainnya di Bank untuk digunakan sebagai Rekening Asal.
- Jangka waktu TPD+ adalah antara 1 (satu) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, sesuai dengan jangka waktu yang diajukan oleh Nasabah pada Formulir Aplikasi.
- TPD+ hanya dapat dibuka dengan persyaratan:
 - jenis rekening tunggal (single); dan
 - dibuka dalam mata uang rupiah.
- Setelah rekening TPD+ berhasil dibuka, Nasabah wajib menyediakan dana di Rekening Awal minimum sejumlah Setoran Bulanan untuk pendebitan Setoran Bulanan yang pertama. Apabila dalam jangka waktu 6 bulan berturut-turut sejak tanggal pembukaan rekening TPD+ Bank tidak berhasil mendebit Setoran Bulanan, maka rekening akan ditutup sesuai dengan ketentuan Bank.
- TPD+ akan ditutup oleh Bank apabila:
 - Terjadi kegagalan pendebitan Setoran Bulanan (*installment*) selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
 - TPD+ telah jatuh tempo;
 - Nasabah mengajukan permohonan kepada Bank untuk melakukan penutupan TPD+ sebelum tanggal jatuh tempo; atau

10. **"General Terms and Conditions D-Bank PRO"** is general terms and conditions of D-Bank PRO, including changes, additions and updates in the future by Bank, which can be accessed on the Bank's official website at the following link: bdi.co.id/id-tncdbankprohtml.



10. **General Terms and Conditions of Tabungan Pendidikan Danamon+** is this general terms and conditions of TPD+ account.

II. TERMS AND CONDITIONS

- Application for TPD+ account can applied through the Bank's branch, by providing required document as follows :
 - Application Form;
 - Valid ID (KTP) copy; and
 - NPWP copy.
- TPD+ can only be opened if the Customer already has another Savings/Current account at Bank to be used as the Source Account.
- TPD+ term is between 1 (one) and 20 (twenty) years, as agreed by the Customer in the Application Form.
- TPD+ can only be opened with the following requirements:
 - a single account type; and
 - opened in Rupiah currency.
- After the TPD+ account is successfully opened, the Customer must provide funds in the Initial Account for a minimum of the Monthly Deposit for the debiting of the first Monthly Deposit. If within the period (*) from the date of opening the TPD+ account, the Bank does not successfully debit the Monthly Deposit, then the account will be closed in accordance with the Bank's provisions.
- The TPD+ account shall be closed by the Bank under the following circumstances:
 - failure to debit the Monthly Deposit for six (6) consecutive months;
 - Upon maturity of the TPD+ account;
 - Upon the Customer's request to close the TPD+ account prior to its maturity date; or
 - Upon a request from the Customer or Customer's legal heir(s) following the

- d. Terdapat permintaan penutupan rekening TPD+ oleh Nasabah atau ahli waris Nasabah setelah terjadi pembayaran manfaat perlindungan asuransi dari Manulife;

disbursement of the insurance benefit by Manulife.;

9. Apabila rekening TPD+ ditutup, seluruh saldo yang terdapat pada rekening TPD+ akan dikreditkan ke Rekening Asal setelah dipotong biaya penutupan dan/atau biaya lainnya sesuai ketentuan Bank yang berlaku. Penutupan yang disebabkan oleh butir II.8.a dan II.8.b akan dilakukan secara otomatis oleh Bank.

In the event that the TPD+ account is closed, the entire balance in the TPD+ account shall be credited to the Original Account after deduction of any applicable closure fees and/or other charges in accordance with the applicable Bank's policy. Closure due to the circumstances referred to in Clause II.8.a and II.8.b shall be carried out automatically by the Bank.

III. FITUR DAN BIAYA

1. Nasabah wajib melakukan pembayaran Setoran Bulanan yang dilakukan dengan cara pemindahbukuan secara otomatis dari Rekening Asal ke rekening TPD+ sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank. Setoran Bulanan yang telah dipindahbukukan ke rekening TPD+ akan didebit untuk pembayaran premi Asuransi, sesuai ketentuan yang berlaku di Manulife. Sehubungan dengan hal tersebut, Nasabah dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk melakukan pendebitan Setoran Bulanan dari Rekening Asal dan pendebitan untuk pembayaran premi Asuransi dari rekening TPD+ setiap bulannya sesuai dengan tanggal, jumlah, dan jangka waktu yang tercantum di dalam Formulir Aplikasi.
2. Nasabah hanya dapat melakukan transaksi berupa pemindahbukuan atas saldo rekening TPD+ ke Rekening Asal terkait di cabang Bank Danamon, dengan ketentuan bahwa saldo TPD+ setelah transaksi tersebut minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
3. Fitur/layanan D-Bank PRO untuk rekening TPD+ terbatas pada pengecekan saldo. Transaksi finansial lainnya tidak dapat dilakukan melalui D-Bank PRO.
4. Rekening TPD+ tidak dilengkapi dengan fasilitas Kartu Debit/ATM.

III. FEATURES AND FEE

1. Customer is required to make Monthly Deposit payments by means of automatic transfer from the Source Account to the TPD+ account in accordance with the terms & conditions in the Bank. Monthly Deposit that has been transferred to the TPD+ account will be debited for the payment of Insurance premiums, in accordance with the terms & condition in Manulife. In connection with this, the Customer hereby authorizes the Bank to debit the Monthly Deposit from the Origin Account and debit for the payment of Insurance premiums from the TPD+ account every month in accordance with the date, amount, and time period stated in the Application Form.
2. The Customer may only do the transaction in form of transfer funds from the TPD+ account to the associated Source Account at a Bank Danamon branch, provided that the remaining balance in the TPD+ account after such transaction is at least IDR 1,000,000 (one million Rupiah).
3. D-Bank PRO features/services for TPD+ is limited to balance inquiries. Other financial transactions cannot be conducted through D-Bank PRO.
4. The TPD+ account is not equipped with ATM/Debit Card facility.

5. Penutupan rekening TPD+ yang disebabkan oleh sebagaimana dimaksud dalam butir II.8.a atau butir II.8.c, dikenakan biaya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jika rekening TPD+ telah aktif lebih dari 2 (dua) tahun, maka Nasabah tidak dikenakan Biaya Penutupan Rekening.
 - b. Jika rekening TPD+ telah aktif kurang dari atau sama dengan 2 (dua) tahun, maka Nasabah dikenakan Biaya Penutupan Rekening sesuai dengan ketentuan Bank yang berlaku.
 6. Penutupan rekening TPD+ yang disebabkan oleh sebagaimana dimaksud dalam butir II.8.b dan II.8.d tidak dikenakan Biaya Penutupan Rekening.
 7. Nasabah wajib menanggung ongkos-ongkos dan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan rekening TPD+, antara lain tetapi tidak terbatas pada biaya penalti, biaya administrasi, biaya transaksi, dan biaya lainnya. Besarnya biaya-biaya dimaksud berikut perubahannya akan diberitahukan kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui media yang tersedia pada Bank sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Biaya-biaya tersebut langsung didebit oleh Bank dari rekening TPD+ milik Nasabah.
5. *Closure of the TPD+ account, as referred to in Clause II.8.a or II.8.c, shall be subject to the following provisions:*
 - a. If the TPD+ account has been active for more than two (2) years, no Account Closure Fee shall be charged to the Customer.
 - b. If the TPD+ account has been active for less than or equal to two (2) years, the Customer shall be subject to an Account Closure Fee in accordance with the prevailing terms and conditions of the Bank
 6. *Closure of the TPD+ account, as referred in Clause II.8.b and II.8.d, shall not be subject to any Account Closure Fee.*
 7. *Customer is obliged to bear the costs and fees arising in connection with the TPD+ account, including but not limited to penalty fees, administration fees, transaction fees, and other fees. The amount of these fees and any changes thereto will be notified to the Customer in the form and through the media available at the Bank in accordance with applicable legal provisions. These fees will be directly debited by the Bank from the Customer's TPD+ account.*

IV. PROTEKSI TABUNGAN PENDIDIKAN

1. Bank bekerja sama dengan Manulife dalam menyediakan manfaat Asuransi.
2. Asuransi yang terintegrasi dengan TPD+ ini adalah produk Manulife, bukan merupakan produk Bank.
3. Pertanggungan/manfaat atas Asuransi ditanggung oleh Manulife karenanya Bank dibebaskan dari segala tuntutan, gugatan, klaim, risiko dan tuntutan ganti rugi apapun serta dan pihak manapun juga (termasuk dari Nasabah sendiri) berkaitan dengan pertanggungan Asuransi).
4. Pada saat Nasabah melakukan pembukaan TPD+, Nasabah dapat menunjuk Penerima Manfaat.
5. Bagi Nasabah yang telah mengajukan Formulir Aplikasi, Nasabah akan menerima Sertifikat Asuransi yang diterbitkan oleh Manulife.
6. Hal-hal yang terkait dengan Asuransi, termasuk namun tidak terbatas pada masa berlakunya Asuransi dan pertanggungan

IV. EDUCATION SAVINGS PROTECTION

1. *The Bank collaborates with Manulife to provide insurance benefits.*
2. *The insurance integrated with TPD+ is a Manulife product, not a Bank product.*
3. *Insurance coverage is borne by Manulife, therefore the Bank is indemnified from all demands, lawsuits, claims, and demands for compensation whatsoever, and from any party (including the Customer themselves) related to the insurance coverage.*
4. *When opening a TPD+ account, the Customer may designate a Beneficiary.*
5. *The Customer who have submitted the Tabungan Pendidikan Danamon+ Application Form will receive an Insurance Certificate which issued by Manulife.*
6. *Matters related to the Insurance, including but not limited to the validity period and coverage, shall be subject to the terms and conditions*

Asuransi, tunduk pada syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Manulife sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi yang diterbitkan oleh Manulife.

7. Manulife akan mengkreditkan pertanggungan/manfaat Asuransi ke rekening TPD+ sesuai dengan prosedur yang ditetapkan di dalam Sertifikat Asuransi.
8. Nasabah tidak berhak atas Asuransi jika melakukan penutupan TPD+ sebelum jatuh tempo atau apabila rekening TPD+ mengalami gagal debit Setoran Bulanan selama 6 (enam) bulan berturut-turut.

V. PENGADUAN NASABAH

1. Nasabah dapat mengajukan pengaduan atas produk dan/atau layanan perbankan secara lisan dan/atau tertulis melalui kantor cabang Bank Danamon, Hello Danamon: 1-500-090 (GSM), atau e-mail: hellodanamon@danamon.co.id
2. Prosedur dan mekanisme lengkap mengenai layanan pengaduan Nasabah merujuk pada Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan, atau dapat diakses di situs resmi Bank Danamon pada tautan berikut:
www.danamon.co.id/id/Personal/Lainnya/Proses-Penanganan-Keluhan-Nasabah

VI. LAIN-LAIN

1. Syarat dan Ketentuan Umum Tabungan Pendidikan Danamon+ ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari: Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan. Dalam hal terdapat perbedaan pengaturan atau pertentangan antara ketentuan-ketentuan tersebut dengan Syarat dan Ketentuan Umum Tabungan Pendidikan Danamon+ ini, maka yang berlaku adalah Syarat dan Ketentuan Umum Tabungan Pendidikan Danamon+.
2. Definisi yang digunakan dalam Syarat dan Ketentuan Umum Tabungan Pendidikan Danamon+ ini merujuk pada Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan, sepanjang tidak diatur lain pada Syarat dan Ketentuan Umum Tabungan Pendidikan Danamon+ ini.
3. Nasabah dengan ini setuju dan mengakui bahwa Bank berhak untuk memperbaiki/ mengubah/ melengkapi Syarat dan

stipulated by Manulife as set forth in the Insurance Certificate issued by Manulife.

7. *Manulife shall credit the insurance coverage/benefit to the TPD+ account in accordance with the procedures stipulated in the Insurance Certificate.*

8. *The Customer will not be entitled to Insurance if the TPD+ is closed before maturity or if the TPD+ account fails to debit Monthly Deposits for 6 (six) consecutive months*

VI. CUSTOMER COMPLAINTS

1. *Customers can submit complaints on the Banking product and/or services verbally and/or in writing through Bank Danamon's branch offices, Hello Danamon: 1-500-090 (GSM), or e-mail: hellodanamon@danamon.co.id*
2. *Complete procedures and mechanisms regarding customer complaint services refer to the General Terms and Conditions for Accounts and Banking Services, or can be accessed on the official Bank Danamon website at the following link: www.danamon.co.id/id/Personal/Lainnya/Proses-Penanganan-Keluhan-Nasabah*

VI. MISCELLANEOUS

1. *The General Terms and Conditions of Tabungan Pendidikan Danamon+ are an integral and inseparable part of the General Terms and Conditions of Bank Accounts and Banking Services. In the event of any discrepancies or conflicts between these provisions and the General Terms and Conditions of Tabungan Pendidikan Danamon+, the General Terms and Conditions of Tabungan Pendidikan Danamon+ shall prevail.*
2. *The definitions used in the General Terms and Conditions of Tabungan Pendidikan Danamon+ refer to the General Terms and Conditions of Bank Accounts and Banking Services, unless otherwise provided in the General Terms and Conditions of Tabungan Pendidikan Danamon+.*
3. *The Customer hereby agrees and acknowledges that Bank has the right to correct/ modify/ complete this General Terms*

Ketentuan Umum Tabungan Pendidikan Danamon+ ini termasuk perubahan biaya dan suku bunga dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Dalam hal terdapat perubahan manfaat, risiko, biaya, syarat dan ketentuan umum ini, maka Nasabah berhak mengajukan keberatannya secara tertulis kepada Bank dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan perubahan tersebut oleh Bank melalui media komunikasi Bank. Nasabah setuju bahwa Bank akan menganggap Nasabah menyetujui perubahan tersebut dalam hal Nasabah tidak mengajukan keberatan tersebut di atas. Apabila Nasabah tidak menyetujui perubahan tersebut, Nasabah berhak menutup rekening dan/atau layanan dengan terlebih dahulu menyelesaikan seluruh kewajiban Nasabah yang masih terutang kepada Bank.
5. Jika ada satu ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Umum Tabungan Pendidikan Danamon+ ini yang oleh karena suatu ketetapan Pemerintah atau pengadilan dilarang atau tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak berlaku atau dinyatakan batal demi hukum, hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan ketentuan lainnya dalam Syarat dan Ketentuan Umum Tabungan Pendidikan Danamon+ ini, dan ketentuan-ketentuan lainnya tersebut tetap berlaku dan mengikat serta dapat dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Syarat dan Ketentuan Umum Tabungan Pendidikan Danamon+ ini.
6. Syarat dan Ketentuan Umum Danamon Tabungan Pendidikan Danamon+ ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan ketentuan atau penafsiran di antara Bahasa Indonesia dan Inggris, maka versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku.
7. Syarat dan Ketentuan Umum Tabungan Pendidikan Danamon+ ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
8. Bank berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.

and Conditions of Tabungan Pendidikan Danamon+ including changes to fees and interest rates in accordance with applicable regulations.

4. *In the event of a change in benefits, risks, costs, general terms and conditions, the Customer has the right to submit his/her objection in writing to Bank within 30 (thirty) business days from the notification of the change by Bank through Bank's communication media. The Customer agrees that Bank will consider the Customer agrees to these changes in the event that the Customer does not submit the objection. If the Customer does not agree to the change, the Customer has the right to close the account and/or service by first completing all of the Customer's outstanding obligations to Bank.*
5. *If there is one provision in these General Terms and Conditions of Tabungan Pendidikan Danamon+ which due to a Government or court decision is prohibited or cannot be implemented or becomes invalid or declared null and void, it does not affect the validity of other provisions in these General Terms and Conditions of Tabungan Pendidikan Danamon+, and the other provisions remain valid and binding and can be implemented as specified in these General Terms and Conditions of Tabungan Pendidikan Danamon+.*
6. *This General Terms and Conditions of Tabungan Pendidikan Danamon+ is made in Indonesian and English language. In the event there are any unconformities of provisions or interpretations between the Indonesian and English language, the Indonesian version shall prevail.*
7. *This General Terms and Conditions of Tabungan Pendidikan Danamon+ have been adjusted to the provisions of laws and regulations, including the regulations of the Indonesia Financial Services Authority.*
8. *Bank is a participant in the Indonesia Deposit Insurance Corporation and Bank Indonesia, licensed and supervised by the Indonesia Financial Services Authority.*



A member of  MUFG

9. Maksimum nilai simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) per nasabah per bank adalah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Informasi tingkat suku bunga penjaminan LPS dapat diakses di situs resmi LPS pada tautan berikut: [apps.lps.go.id/BankPesertaLPS Rate](https://apps.lps.go.id/BankPesertaLPSRate).



9. *The maximum amount of deposits guaranteed by Deposit Insurance Corporation (LPS) per customer per bank is IDR 2.000.000.000,00 (two billion rupiah). Information about LPS Guaranteed Interest Rate can be accessed on the official LPS website at the following link: [apps.lps.go.id/BankPesertaLPS Rate](https://apps.lps.go.id/BankPesertaLPSRate).*



Layanan/Keluhan 24 Jam

Hello Danamon 1-500-090